



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 53 TAHUN 2019

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PAMONG BELAJAR, PENGAWAS TAMAN KANAK-KANAK,
PENGAWAS SEKOLAH DASAR, PENGAWAS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,
KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN GURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan dan untuk memberikan semangat dalam bekerja bagi Pamong Belajar, Pengawas Taman Kanak-Kanak, Pengawas Sekolah Dasar, Pengawas Sekolah Menengah Pertama, Kepala Sekolah Menengah Pertama dan Guru dalam melaksanakan tugasnya perlu diberikan Tunjangan Transportasi bagi Pegawai Negeri Sipil Pamong Belajar, Pengawas Taman Kanak-Kanak, Pengawas Sekolah Dasar, Pengawas Sekolah Menengah Pertama, Kepala Sekolah Menengah Pertama dan Guru;
- b. bahwa untuk menentukan besarnya tunjangan transportasi yang dapat diberikan, perlu mengatur Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Transportasi Pegawai Negeri Sipil Pamong Belajar, Pengawas Taman Kanak-Kanak, Pengawas Sekolah Dasar, Pengawas Sekolah Menengah Pertama, Kepala Sekolah Menengah Pertama dan Guru;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia I Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PAMONG BELAJAR, PENGAWAS TAMAN KANAK-KANAK, PENGAWAS SEKOLAH DASAR, PENGAWAS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN GURU

Pasal 1

Tunjangan Transportasi Pegawai Negeri Sipil dimaksud untuk diberikan kepada Pamong Belajar, Pengawas Taman Kanak-Kanak, Pengawas Sekolah Dasar, Pengawas Sekolah Menengah Pertama, Kepala Sekolah Menengah Pertama dan Guru dalam rangka memberikan penghargaan dan untuk memberikan semangat dalam bekerja.

Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah Pamong Belajar yang berada di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pengawas Taman Kanak-Kanak, Pengawas Sekolah Dasar, Pengawas Sekolah Menengah Pertama dan Kepala Sekolah Menengah Pertama yang berada di setiap kecamatan sesuai dengan sekolah binaan masing-masing dan bagi Guru.

Pasal 3

Besaran Tunjangan Transportasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan sebagai berikut :

- a. Pamong Belajar sebesar RP. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Pengawas Taman Kanak-Kanak sebesar RP. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Pengawas Sekolah Dasar sebesar RP. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Pengawas Sekolah Menengah Pertama sebesar RP. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- e. Kepala Sekolah Menengah Pertama sebesar RP. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- f. Guru Golongan III dan IV sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- g. Guru Golongan II sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 4

Besaran Tunjangan Transportasi Pegawai Negeri Sipil Pamong Belajar, Pengawas Taman Kanak-Kanak, Pengawas Sekolah Dasar, Pengawas Sekolah Menengah Pertama, Kepala Sekolah Menengah Pertama dan Guru dimaksud dalam pasal 3 merupakan batasan nilai tertinggi yang dapat diberikan.

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 17 Januari 2019

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
Pada Tanggal 17 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA



Drs. H. IYUS PERMANA, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019 NOMOR ..53.